

Analisis Komparatif Pengaturan dan Penerapan Pidana Penjara terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP Baru Indonesia dan Penal Code Timor-Leste

¹ Domingos Pascoal Fernandes

¹Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika, Indonesia

E-mail Koresponden: domingospascoalfernandes@gmail.com

Article History	Submitted:12/31/23	Revised: 12/31/23	Accepted: 12/31/23
<p>Keywords: Imprisonment, murder, Comparative criminal law, Indonesia, Timor- Leste, Criminal justice system, human rights.</p>	<p>Abstract <i>This study examines the comparative regulation and application of imprisonment for the crime of murder under the Indonesian Criminal Code (Law No. 1 of 2023) and the Penal Code of Timor-Leste (Decree-Law No. 19/2009). The research aims to analyze the legal framework governing murder offenses to compare the implementation of imprisonment through the perspective of judicial decisions and sentencing policies in both countries. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The analysis is conducted through the examination of primary and secondary legal materials, including legislation and court decisions. And relevant scholarly literature. The findings reveal significant differences in the philosophical orientation of criminal punishment between the two legal systems. Indonesia maintains a broader spectrum of sanctions, including conditional death penalty provisions and long-term imprisonment, reflecting a combination of retributive and deterrent objectives. In contrast, Timor-Leste constitutionally prohibits the death penalty and emphasizes proportionality, human rights protection, rehabilitation, and social reintegration. The study further demonstrates that the effectiveness of imprisonment is not determined solely by the severity or duration of punishment but also by the consistency of legal application, sentencing guidelines, and the quality of correctional institutions. Indonesia faces challenges such as prison overcrowding, sentencing disparities, and limited rehabilitation programs, while Timor-Leste encounters constraints related to institutional capacity and correctional infrastructure. The comparative analysis indicates that both countries can learn from each other in developing a more balanced criminal justice system that harmonizes public protection, legal certainty, rehabilitation, and respect for human rights. Ultimately, effective imprisonment policies require a proportional approach that balances deterrence, rehabilitation, and the protection of fundamental rights within a modern rule of law framework.</i></p>		
DOI	https://doi.org/10.37477/sev.v10i2		

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana pembunuhan merupakan bentuk pelanggaran paling serius terhadap hak hidup sebagai hak asasi manusia yang bersifat fundamental. Dalam hukum pidana modern, perumusan dan penerapan sanksi terhadap pembunuhan tidak hanya berfungsi sebagai respons represif negara, tetapi juga mencerminkan orientasi nilai yang dianut oleh suatu sistem hukum pidana, khususnya dalam menyeimbangkan kepentingan perlindungan masyarakat, proporsionalitas pidana, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Indonesia dan Timor-Leste, meskipun memiliki latar belakang sejarah hukum yang berbeda, sama-sama menganut sistem hukum civil law yang dipengaruhi oleh warisan kolonial masing-masing. Jika di Indonesia mengadopsi sistem hukum dari Belanda, maka di Timor Leste mengadopsi sistem hukum civil law dari Portugis. Negara Indonesia yang telah mengadopsi sistem hukum Belanda dan baru-baru ini melakukan reformasi dengan mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menggantikan KUHP lama warisan kolonial. KUHP baru ini membawa perubahan mendasar dalam sistematika dan substansi hukum pidana Indonesia, termasuk pengaturan tindak pidana pembunuhan¹.

Sementara itu, Timor-Leste yang merdeka pada tahun 2002 membangun sistem hukumnya berdasarkan pengaruh hukum Portugal dan prinsip-prinsip hukum internasional, terutama hak asasi manusia. Penal Code Timor-Leste yang diatur dalam Decreto Lei No. 19/2009 mengatur tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 138 sampai Pasal 140. Dalam sistem hukum pidana Timor-Leste, landasan konstitusional memainkan peran penting dalam menentukan bentuk dan batas sanksi pidana yang dapat diatur dalam Kodigu Penal. Salah satu prinsip fundamental yang menjadi dasar perumusan hukum pidana adalah perlindungan terhadap *direitu ba moris* (hak untuk hidup), yang secara tegas dijamin oleh Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste. Komitmen negara terhadap hak asasi manusia tercermin dalam ketentuan yang secara langsung melarang negara menjatuhkan hukuman mati. Larangan tersebut tercantum dalam *Artigu 29 – Direitu ba moris*, yang dalam naskah Bahasa Tétun menyatakan: *“Labele viola ema ida nia vida. Estadu rekonesé no garante direitu atu moris. Iha Repúblika Demokrátika Timór-Leste laiha pena morte”*². Ketentuan ini menegaskan bahwa kehidupan manusia tidak boleh dilanggar, negara berkewajiban mengakui dan menjamin hak untuk hidup, dan bahwa di Timor-Leste tidak ada pidana mati.

Dengan adanya dasar konstitusional yang eksplisit tersebut, penyusunan Kodigu Penal Timor-Leste tidak memiliki ruang untuk mempertimbangkan atau memasukkan hukuman mati sebagai bentuk pemidanaan. Absennya hukuman mati dalam penal code bukan sekadar pilihan kebijakan legislatif, tetapi merupakan

¹ M Arief Amrullah, “Paradigm Shift of Death Penalty Regulation in the New Criminal Code (KUHP) of Indonesia” 1, no. March (2024).

² Decreto Lei No. 19/2009, “Código Penal,” 2010.

konsekuensi langsung dari larangan yang ditetapkan pada tingkat konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pidana di Timor-Leste berorientasi pada prinsip perlindungan hak hidup dan sejalan dengan standar hak asasi manusia internasional. Oleh karena itu, ketika membahas sistem perumusan pidana di Timor-Leste, penting untuk menegaskan bahwa pilihan sanksi pidananya hanya mencakup pidana penjara, denda, serta pidana tambahan lain yang diperbolehkan oleh konstitusi, tanpa menyertakan hukuman mati sebagai salah satu opsi.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana kedua negara mengatur jenis dan berat hukuman dalam kasus pembunuhan, serta implikasi hukum dan sosial dari perbedaan tersebut. Dalam artikel ini, peneliti akan menuliskan tentang perbandingan pengaturan pidana penjara terhadap tindak pidana pembunuhan dalam KUHP baru Indonesia (UU No. 1 Tahun 2023) dan Penal Code Timor-Leste (Decreto Lei No. 19/2009). Perbedaan jenis dan berat hukuman yang dikenakan kepada pelaku pembunuhan di kedua negara, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang perbedaan filosofi hukum pidana antara Indonesia dan Timor-Leste dalam konteks perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana pengaturan pidana penjara terhadap tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan Penal Code Timor-Leste. Kedua, bagaimana perbandingan penerapan pidana penjara terhadap tindak pidana pembunuhan di Indonesia dan Timor-Leste berdasarkan beberapa putusan pengadilan. Kedua permasalahan tersebut dianalisis melalui pendekatan perbandingan hukum guna menemukan persamaan, perbedaan, serta relevansi pengaturannya dalam sistem hukum modern.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan perbandingan (*comparative approach*). Analisis dilakukan terhadap pengaturan tindak pidana pembunuhan dan pidana penjara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) dan Penal Code Timor-Leste. Selain itu, penelitian ini juga menelaah putusan pengadilan dan kebijakan masyarakat yang relevan untuk menilai konsistensi norma, tujuan pidana, serta implikasi hukumnya. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif guna mengidentifikasi perbedaan orientasi sistem pidana kedua negara.

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Tujuan Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana yang membatasi kemerdekaan seseorang sebagai konsekuensi atas tindak pidana yang dilakukan. Dalam perkembangan hukum pidana modern, pidana penjara tidak lagi semata-mata

dipahami sebagai sarana pembalasan, melainkan juga sebagai instrumen pembinaan dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, penjatuhannya pidana penjara harus mempertimbangkan asas proporsionalitas, tujuan pemidanaan, serta efektivitas dalam mencegah pengulangan tindak pidana.

Menurut Eddy O.S. Hiariej, pidana penjara dalam perkembangan hukum pidana modern tidak lagi dipandang semata-mata sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, melainkan sebagai instrumen yang bertujuan melindungi masyarakat seklaigus memperbaiki pelaku agar dapat kembali berfungsi secara sosial setelah menjalani pidana³. Oleh karena itu, keberhasilan pidana penjara tidak hanya diukur dari beratnya hukuman yang dijatuhkan, tetapi juga efektivitas proses pembinaan yang dilakukan selama masa pemidanaan. Pandangan ini menunjukkan bahwa orientasi pemidanaan modern telah bergeser dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih integratif antara pembalasan, pencegahan, dan rehabilitatif.

Dalam konteks tindak pidana pembunuhan, perlindungan terhadap hak hidup merupakan alasan utama negara memberikan ancaman pidana yang berat kepada pelaku. Fitri Wahyuni menjelaskan bahwa pembunuhan merupakan kejahatan terhadap nyawa yang secara langsung menyerang hak asasi manusia yang paling fundamental⁴. Oleh karena itu, hukum pidana menempatkan tindak pidana pembunuhan sebagai salah satu bentuk kejahatan serius yang memerlukan respons hukum yang tegas.

Secara fungsional, tujuan pidana penjara meliputi pembalasan yang berkeadilan, pencegahan umum dan khusus, serta rehabilitasi pelaku agar dapat kembali berfungsi dalam masyarakat. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa tujuan rehabilitatif pidana penjara sering kali tidak tercapai secara optimal dalam praktik. Studi empiris Indonesia memperlihatkan bahwa lembaga pemasyarakatan belum mampu secara efektif menekan tingkat residivisme akibat keterbatasan program pembinaan dan kondisi struktural seperti kelebihan kapasitas⁵. Kondisi ini memperkuat argumentasi bahwa efektivitas pidana penjara tidak semata-mata ditentukan oleh lamanya pidana, melainkan oleh kualitas pelaksanaan pemasyarakatan.

Dengan demikian, secara normatif pidana penjara harus dipahami sebagai instrumen pemidanaan yang bersifat *ultimum remedium* dan diterapkan secara selektif. Reformasi hukum pidana menuntut agar tujuan pemidanaan khususnya rehabilitasi dan reintegrasi sosial dijadikan pedoman utama dalam penjatuhannya pidana. Tanpa perbaikan kualitas pelaksanaan pemasyarakatan dan penguatan

³ Studi Putusan et al., "Tinjauan Yuridis Penjatuhannya Pidana Penjara Di Bawah Minimum Khusus Dalam Perkara Narkotika," 2023, 9.

⁴ Fitri Wahyuni, *DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA*, 2017.

⁵ Sumartini Dewi et al., "Efektivitas Pemidanaan Penjara Dalam Mencegah Tindak Pidana Berulang Di Indonesia The Effectiveness of Imprisonment in Preventing Recurrence of Crime in Indonesia" 7, no. 12 (2024): 4568–73, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6567>.

alternatif pemidanaan, pidana penjara berpotensi kehilangan legitimasi normatifnya sebagai sarana pencapaian keadilan dan perlindungan masyarakat. Dalam perkembangan hukum pidana modern, pidana penjara tidak lagi dipandang sebagai satu-satunya instrumen utama dalam sistem pemidanaan. Reformasi hukum pidana menunjukkan adanya kecenderungan untuk membatasi penggunaan pidana penjara dan mengarah pada keseimbangan antara berbagai jenis sanksi. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa “penggunaan pidana penjara yang berlebihan justru pembinaan narapidana”⁶. Dengan demikian, dominasi pidana penjara dalam praktik pemidanaan perlu dikaji kembali secara normatif agar tetap selaras dengan tujuan hukum pidana.

Selain itu, pidana penjara juga dikritik karena berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap pelaku. Dalam salah satu kajian disebutkan bahwa “lembaga pemasyarakatan berpotensi menjadi tempat berkembangnya subkultur kriminal yang dapat memperkuat identitas pelaku sebagai penjahat”⁷. Pandangan ini mempertegas bahwa pidana penjara tidak selalu efektif dalam mencapai tujuan rehabilitasi, bahkan dalam kondisi tertentu dapat bertentangan dengan tujuan tersebut. Oleh karena itu, penggunaan pidana penjara harus ditempatkan sebagai upaya terakhir (*Ultimum Remedium*) dalam sistem hukum pidana.

Dalam konteks pembaharuan hukum pidana Indonesia, KUHP 2023 telah memperkenalkan berbagai alternatif pemidanaan sebagai bentuk rasionalisasi kebijakan pidana. Salah satu penelitian menyatakan bahwa pengenalan pidana pengawasan dan kerja sosial menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pemidanaan yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih proporsional⁸. Perubahan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mulai mengadopsi pendekatan yang lebih modern dalam pemidanaan, meskipun implementasinya masih memerlukan penguatan secara normatif.

1.1 Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP 2023

Reformulasi ketentuan pembunuhan dalam KUHP 2023 merupakan salah satu perubahan paling signifikan dalam sejarah hukum pidana Indonesia karena mencerminkan pergeseran paradigma dalam memahami struktur pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hak hidup. KUHP sebelumnya yang diwarisi dari Wetboek van Strafrecht (WvS) dianggap tidak lagi relevan dengan kebutuhan masyarakat modern, terutama dalam hal perumusan unsur pembunuhan

⁶ Calvin Cameron and Muhammad Azil Maskur, “Modification Of Prison Sanctions As An Effort To Overcome Over Capacity In Prisons In Indonesia Upaya Mengatasi Overkapasitas Dalam Lapas Di Indonesia,” 2024, 5.

⁷ et al Rohmat, “Criminal School Through Supervised Sentence as an Alternative to Imprisonment,” 2024, 8, <https://doi.org/10.32503/diversi.v7i1.1117.1>.

⁸ L E X Renaissance, “Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia: Analisis Tentang Pidana Pengawasan Dan Asas Keseimbangan Afifah Firdaus * Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang , Jawa Barat , Indonesia , Indra Yugha Koswara Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa K” 9 (2024): 12.

dan kategorisasinya. KUHP 2023 memperkenalkan penataan ulang struktur pembunuhan dalam beberapa kelompok, yaitu pembunuhan biasa, pembunuhan berencana, pembunuhan dengan pemberatan, serta pembunuhan karena kelalaian berat⁹. Reformulasi ini bertujuan menciptakan keselarasan antara struktur pasal, teori pertanggungjawaban pidana, serta kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam membuktikan unsur setiap jenis pembunuhan. Namun, tantangan terbesar bukan pada rumusan pasal, tetapi pada kualitas interpretasi aparat penegak hukum yang masih berbeda-beda dalam menerapkan unsur niat dan unsur kesengajaan (*opzet*), sehingga berpotensi menimbulkan disparitas.

Salah satu aspek paling kritis yang direvisi dalam KUHP baru adalah unsur pembunuhan berencana, yang secara dogmatis menuntut bukti adanya proses deliberasi dan perencanaan rasional sebelum tindakan menghilangkan nyawa dilakukan. Pasal berkenaan kini lebih eksplisit dalam menjelaskan bahwa unsur berencana tidak cukup dibuktikan hanya dengan jarak waktu antara niat dan pelaksanaan, tetapi memerlukan adanya tindakan konkret yang menunjukkan persiapan tertentu¹⁰. Hal ini sejalan dengan penelitian yang disampaikan oleh Sunaryo (2022), yang menekankan bahwa unsur perencanaan harus dapat didemonstrasikan melalui bukti objektif, seperti komunikasi yang menunjukkan intensi, pembelian alat atau senjata sebelum kejadian, atau tindakan memancing korban ke lokasi tertentu¹¹. Formulasi baru ini lebih ketat dibanding KUHP lama dan merupakan perbaikan penting untuk mencegah penerapan hukuman berat secara sewenang-wenang, terutama pidana mati atau seumur hidup. Dengan demikian, unsur berencana dalam KUHP 2023 lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian (*due process*) dalam pembuktian.

KUHP 2023 juga memperkenalkan pengkategorian pembunuhan dengan pemberatan, yang menyoroti situasi tertentu di mana korban memiliki posisi khusus atau tindakan pelaku menimbulkan penderitaan yang luar biasa. Misalnya pembunuhan terhadap anak, pejabat negara, atau dilakukan dengan cara yang sangat keji. Rumusan keadaan pemberat ini mencerminkan kebutuhan hukum untuk memberikan perlindungan ekstra kepada kelompok rentan atau profesi tertentu yang menjalankan tugas publik penting¹². Dalam laporan ICJR (2023), disebutkan bahwa pemberatan hukuman ini juga ditujukan untuk memberikan efek jera terhadap tindakan yang dianggap mengancam stabilitas sosial¹³. Pengaturan keadaan

⁹ Nasional RI 2023 KUHP, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA" (2023).

¹⁰ KUHP.

¹¹ Sidik Sunaryo, "How Corruptor Should Be Punished ? A Comparative Study Between Criminal Law , Islamic Law , and Customary Law" 17, no. 2 (2022): 91–100, <https://doi.org/10.5281/zenodo.4756112>.

¹² KUHP, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.

¹³ ICJR, "Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati Di Indonesia 2023: Pengubahan Pidana Mati Secara Otomatis Mandat KUHP Baru," 2023.

pemberat yang eksplisit seperti ini penting untuk mencegah interpretasi subjektif hakim dan mempertajam standar objektif pembuktian. Namun tetap perlu diingat bahwa pemberatan hukuman tidak selalu berarti pidana panjang lebih efektif, terutama jika sistem pemasyarakatan tidak mampu mendukung rehabilitasi pelaku.

Salah satu aspek yang paling banyak diperdebatkan dalam KUHP 2023 adalah keberadaan pidana mati bersyarat, yang kembali menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang mempertahankan hukuman mati dengan nuansa reformatif. Walaupun beberapa negara telah menghapuskan hukuman mati sepenuhnya, Indonesia masih mempertahankannya pada kasus-kasus tertentu seperti pembunuhan berencana, terorisme, dan narkoba. Dalam kajian ICJR (2020), pidana mati dipandang kontradiktif dengan arah reformasi hukum dan perkembangan HAM internasional yang mendorong penghapusan hukuman tersebut¹⁴. Keberadaan pidana mati bersyarat memang memberikan ruang rehabilitasi dalam jangka panjang, tetapi secara filosofis tetap menimbulkan pertentangan moral mengenai hak hidup. Indonesia perlu mempertimbangkan apakah mempertahankan pidana mati masih relevan dengan kebutuhan masyarakat atau hanya mencerminkan tekanan politik dan moral yang berkembang di kalangan publik.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan berdasarkan KUHP 2023 meliputi aspek yang jauh lebih luas daripada sekadar pembuktian unsur pasal. Sentencing Council (2024) mencatat bahwa faktor seperti latar belakang pelaku, penyesalan, dampak psikologis korban, serta sikap kooperatif pelaku selama proses penyidikan kini semakin dipertimbangkan oleh hakim¹⁵. Meski demikian, disparitas putusan masih menjadi persoalan serius di Indonesia karena tidak adanya pedoman pemidanaan yang mengikat. KUHP 2023 sudah memberikan kerangka yang lebih sistematis untuk penjatuhan pidana, tetapi implementasinya akan bergantung pada adanya *sentencing guideline* resmi agar hakim tidak menafsirkan secara individual dan menyebabkan ketidakpastian hukum. Dalam konteks tersebut, penting untuk memperhatikan bahwa dalam beberapa putusan sebelumnya, seperti Putusan Mahkamah Agung No. 1135 K/Pid.Sus/2017 terhadap terdakwa Sugianto alias Acai¹⁶ dan Putusan Mahkamah Agung No. 1162 K/Pid.Sus/2017 terhadap terdakwa Karun alias Ahong, terlihat bahwa hakim menimbang faktor-faktor pemberat dan peringan secara sangat luas tanpa dasar pedoman pemidanaan yang terstandarisasi. Tanpa hadirnya pedoman tersebut¹⁷, keadilan substantif hanya akan menjadi konsep normatif yang sulit diwujudkan dalam praktik, terutama dalam kasus pembunuhan atau kejahatan berat yang sangat bergantung pada konsistensi pendekatan hakim dalam menjatuhkan pidana.

¹⁴ ICJR, "2020 Indonesian Death Penalty Report," 2020, 1–39.

¹⁵ Sentencing Council UK, "Reconceptualising the Effectiveness of Sentencing : Four Perspectives," 2024.

¹⁶ 1135 K/Pid.Sus/2017 MA RI, 2017, Putusan Mahkamah Agung No. 1135 K/Pid.Sus/2017 (2017).

¹⁷ 1162 K/Pid.Sus/2017 MA RI, 2017, Putusan Mahkamah Agung No. 1162 K/Pid.Sus/2017 (2017).

Orientasi ini menunjukkan bahwa sistem Indonesia masih menempatkan pidana penjara sebagai instrumen utama pengendalian kejahatan berat melalui pendekatan represif.

1.2 Pengaturan Pembunuhan dalam Penal Code Timor-Leste

Pengaturan mengenai tindak pidana pembunuhan dalam Penal Code of Timor-Leste merupakan hasil adaptasi dari tradisi hukum civil law yang dipengaruhi secara kuat oleh sistem hukum Portugal, mengingat sejarah kolonial dan hubungan yuridis antara kedua negara. Sejak diberlakukan melalui *Decreto Lei No. 19/2009*, struktur ketentuan pembunuhan dalam KUHP Timor-Leste telah disusun dengan pendekatan yang berorientasi pada perlindungan hak hidup dan prinsip-prinsip HAM internasional¹⁸. Salah satu karakteristik mendasar dari sistem pidana Timor-Leste adalah ketiadaan hukuman mati, sebuah prinsip yang ditetapkan secara tegas dalam *Constitution of Republic Democratic Timor-Leste*, khususnya Pasal 29 yang menyatakan bahwa hak hidup adalah hak fundamental yang tidak dapat dicabut dalam keadaan apa pun. Posisi konstitusional ini penting karena tidak hanya menunjukkan komitmen negara terhadap nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga membedakan Timor-Leste dari banyak negara Asia lain yang masih menerapkan hukuman mati, termasuk Indonesia.

Penal Code Timor-Leste mengatur pembunuhan dalam beberapa pasal, dengan pembedaan yang jelas antara pembunuhan biasa, pembunuhan dengan pemberatan, dan pembunuhan yang melibatkan unsur intensionalitas atau kelalaian. Pasal 138 Penal Code mendefinisikan pembunuhan sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, sementara Pasal 139 dan 140 memberikan kategori pemberatan berdasarkan tingkat kekejaman atau posisi korban¹⁹. Lembaga pemantau peradilan seperti JSMP (2018) mencatat bahwa struktur pengaturan ini memudahkan hakim dalam membedakan tingkat kesalahan pelaku serta menerapkan pidana berdasarkan tingkat bahaya dan dampak dari tindakannya. Kejelasan formulasi unsur delik dalam Penal Code sangat membantu menciptakan konsistensi dalam putusan, terutama karena Timor-Leste masih membangun kapasitas peradilan pasca-konflik dan membutuhkan norma hukum yang jelas sebagai landasan. Hal ini terlihat pula dalam Putusan Tribunal de Recurso Timor-Leste dengan register *Nu. Prosesu: 0053/19 LIBZET*²⁰, di mana hakim memanfaatkan pembedaan unsur delik dalam Pasal 138-140 untuk menilai tingkat intensionalitas pelaku serta menentukan apakah perbuatan tersebut memenuhi syarat pemberatan. Penyisipan norma yang jelas seperti ini menunjukkan bahwa kerangka hukum Timor-Leste telah cukup matang untuk menjadi acuan konsisten dalam pemidanaan kasus pembunuhan.

¹⁸ Decreto Lei No. 19/2009, "Código Penal."

¹⁹ Decreto Lei No. 19/2009.

²⁰ (JSMP, 2020)

Selain aspek normatif, praktik pemidanaan pembunuhan di Timor-Leste sangat dipengaruhi oleh prinsip reintegrasi sosial dan pendekatan humanis. Laporan JSMP (2020) mengungkapkan bahwa hakim di Timor-Leste secara konsisten mempertimbangkan kondisi personal pelaku, tingkat penyesalan, latar belakang keluarga, dan kemungkinan pelaku untuk dibina kembali dalam masyarakat. Penjatuhan pidana penjara umumnya berkisar antara 8-25 tahun untuk pembunuhan berat, dengan pemberian remisi yang ketat dan mekanisme *parole* yang mempertimbangkan perkembangan perilaku pelaku selama masa tahanan. Berbeda dengan Indonesia yang lebih menekankan aspek pembalasan, pendekatan pemidanaan di Timor-Leste lebih mengutamakan rekonsiliasi dan stabilitas komunitas. Pendekatan ini sangat relevan mengingat sejarah Timor-Leste sebagai negara yang baru keluar dari konflik panjang, sehingga kebijakan hukum pidananya dirancang tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk menyembuhkan masyarakat.

Penal Code Timor-Leste juga menekankan asas proporsionalitas dan individualisasi pidana. Dalam praktiknya, hakim sering kali mempertimbangkan konteks sosial di mana kejahatan dilakukan, termasuk apakah pelaku bertindak dalam situasi tekanan sosial, keterbatasan ekonomi, atau konflik interpersonal²¹. Meskipun demikian, ada tantangan besar dalam penerapan pidana penjara karena fasilitas pemasyarakatan di Timor-Leste masih terbatas baik dari sisi kapasitas maupun kualitas layanan rehabilitasi²². Kondisi ini menimbulkan dilema karena di satu sisi negara ingin menekankan rehabilitasi, tetapi di sisi lain fasilitas pendukung belum memadai. Timor-Leste memerlukan investasi jangka panjang dalam pemasyarakatan untuk memastikan bahwa pidana penjara tidak hanya menjadi tempat penahanan, tetapi juga lembaga pembinaan yang efektif.

Secara umum, pengaturan tindak pidana pembunuhan dalam Penal Code Timor-Leste dapat dikatakan telah mengadopsi prinsip-prinsip hukum modern yang menekankan kejelasan norma, penghormatan terhadap hak hidup, serta orientasi rehabilitatif dalam pemidanaan. Walaupun terdapat keterbatasan dalam implementasi, kerangka normatif yang ada menunjukkan komitmen negara dalam membangun sistem pemidanaan yang adil dan proporsional. Dari perspektif perbandingan hukum, Timor-Leste menawarkan model pemidanaan yang lebih konsisten dengan prinsip HAM global dibanding Indonesia, terutama karena tidak adanya hukuman mati dan penekanan pada reintegrasi sosial. Keberhasilan sistem ini di masa depan sangat bergantung pada kemampuan negara memperkuat kapasitas peradilan, memperbaiki fasilitas pemasyarakatan, dan menciptakan mekanisme evaluasi berkala terhadap kinerja pemidanaan.

²¹ JSMP, "Opinion : Sixth Amendment to the Penal Code to Approve Decree-Law No . 19 / 2009 : Criminalising Defamation and Injury Ministry of Justice," no. 19 (2020).

²² JSMP, "The Need to Amend the Timor-Leste Penal Code " Working to Guarantee Justice for Everyone ", " 2018.

Timor-Leste sebagai sistem hukum yang lebih berorientasi pada Hak Asasi Manusia karena meniadakan pidana mati dan menekankan rehabilitasi kejahatan berat seperti pembunuhan. Pertanyaannya bukan hanya apakah pendekatan tersebut selaras dengan prinsip Hak Asasi Manusia, tetapi juga apakah efektif dalam memberikan perlindungan masyarakat dan rasa keadilan bagi korban.

Meskipun pendekatan ini memperkuat perlindungan Hak Asasi Manusia, pembatasan maksimum pidana penjara berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitasnya dalam memberikan efek jera pencegahan umum terhadap kejahatan berat seperti pembunuhan.

2. Perbandingan Pengaturan Pembunuhan dan Pidana Penjara antara Indonesia dan Timor-Leste

Perbandingan antara pengaturan pembunuhan di Indonesia dan Timor-Leste memperlihatkan perbedaan mendasar dalam orientasi filosofis dan kebijakan pidana yang dianut oleh masing-masing negara. Indonesia melalui KUHP 2023 masih mempertahankan pidana mati sebagai bentuk pidana tertinggi, meskipun dalam format bersyarat yang memungkinkan evaluasi setelah 10 tahun²³. Sebaliknya, Timor-Leste tidak memberikan ruang sama sekali bagi hukuman mati karena hak hidup dijamin secara absolut dalam *Constitution of Timor-Leste* Pasal 29, sehingga pembunuhan paling berat hanya diancam pidana penjara maksimal 25 tahun²⁴. Perbedaan ini tidak hanya bersifat normatif tetapi juga mencerminkan pandangan moral masing-masing negara terhadap nilai kehidupan. Indonesia dan Timor-Leste menghadirkan dua kutub berbeda: Indonesia mewakili negara yang mengutamakan retribusi dan ketegasan hukum, sedangkan Timor-Leste menegaskan komitmen kuat terhadap prinsip HAM internasional.

Dari segi struktur pasal, KUHP Indonesia memiliki klasifikasi pembunuhan yang lebih kompleks dibanding Penal Code Timor-Leste. Indonesia membagi pembunuhan ke dalam beberapa bentuk seperti pembunuhan berencana, pembunuhan dengan pemberatan, pembunuhan karena kelalaian, hingga pembunuhan yang disertai keadaan-keadaan tertentu seperti kekejaman atau penggunaan cara yang berbahaya²⁵. Sebaliknya, Timor-Leste mengatur pembunuhan dalam kerangka yang lebih sederhana melalui Pasal 138-140, tetapi tetap mempertahankan unsur intensionalitas yang jelas²⁶. JSMP (2018) menilai bahwa struktur sederhana ini justru efektif dalam menciptakan konsistensi penerapan

²³ KUHP, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.

²⁴ constituição, "CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA

²⁵ KUHP, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.

²⁶ Decreto Lei No. 19/2009, "Código Penal."

hukum karena tidak membuka ruang interpretasi luas oleh aparat penegak hukum. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Indonesia memberikan ruang fleksibilitas besar untuk hakim, sementara Timor-Leste lebih mengutamakan stabilitas dan keseragaman putusan.

Perbedaan mencolok berikutnya adalah orientasi pemidanaan. Indonesia masih menerapkan model pemidanaan yang berorientasi pada gabungan retributif dan preventif, di mana pidana penjara dijadikan alat untuk memberi efek jera dan perlindungan masyarakat²⁷. Sementara itu, Timor-Leste lebih menitikberatkan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagai inti dari pemidanaan²⁸. Hal ini selaras dengan nilai-nilai rekonsiliasi pasca-konflik yang membentuk karakter sistem hukum Timor-Leste. Pendekatan rehabilitatif yang dianut Timor-Leste menunjukkan kemampuan negara kecil tersebut dalam merumuskan kebijakan pemidanaan yang konsisten dengan kebutuhan sosial dan tantangan sejarah mereka, sedangkan Indonesia cenderung masih mempertahankan paradigma pemidanaan tradisional yang keras.

Di sisi lain, permasalahan disparitas pemidanaan juga menjadi isu penting dalam praktik peradilan. Dalam kajian terbaru disebutkan bahwa perbedaan putusan hakim terhadap perkara yang serupa masih sering terjadi akibat tidak adanya pedoman pemidanaan yang baku²⁹. Kondisi ini menunjukkan bahwa diskresi hakim yang luas tanpa batasan normatif yang jelas dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, keberadaan pedoman pemidanaan menjadi sangat penting untuk memastikan konsistensi dan keadilan dalam penjatuhan pidana.

Perbandingan kondisi pemasyarakatan kedua negara juga menunjukkan perbedaan yang signifikan. Indonesia menghadapi krisis *overcrowding* penjara yang akut, dengan tingkat hunian mencapai lebih dari dua kali kapasitas normal nasional³⁰. Dengan kondisi demikian, tujuan rehabilitatif dari pidana penjara sulit tercapai karena fasilitas tidak memadai untuk mendukung program pembinaan. Sementara di Timor-Leste, meskipun fasilitas pemasyarakatan masih terbatas dan menghadapi beberapa tantangan, tingkat *overcrowding* tidak seburuk Indonesia, dan pendekatan rehabilitatif lebih memungkinkan untuk diterapkan³¹. Kondisi pemasyarakatan yang lebih stabil di Timor-Leste mendukung filosofi pemidanaan mereka yang berorientasi pada reintegrasi, meskipun kualitas fasilitas masih perlu ditingkatkan.

Secara keseluruhan, perbandingan antara Indonesia dan Timor-Leste memperlihatkan adanya perbedaan paradigma yang cukup tajam dalam memandang

²⁷ ICJR, "Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati Di Indonesia 2023: Pengubahan Pidana Mati Secara Otomatis Mandat KUHP Baru."

²⁸ JSMP, "Opinion : Sixth Amendment to the Penal Code to Approve Decree-Law No . 19 / 2009 : Criminalising Defamation and Injury Ministry of Justice."

²⁹ Syandi Tri Wicaksana et al., "Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan Vol 16 No 4 Tahun 2026" 16, no. 4 (2026): 6.

³⁰ UNODC, "Handbook on Strategies to - Reduce Overcrowding in Prisons," 2024.

³¹ JSMP, "Opinion : Sixth Amendment to the Penal Code to Approve Decree-Law No . 19 / 2009 : Criminalising Defamation and Injury Ministry of Justice."

pembunuhan dan pidana penjara. Indonesia cenderung menekankan aspek pembalasan dan *deterrence*, sedangkan Timor-Leste menekankan unsur kemanusiaan dan reintegrasi sosial. Perbedaan ini sejalan dengan latar belakang sejarah dan dinamika sosial masing-masing negara. Indonesia dapat mengambil pelajaran penting dari Timor-Leste mengenai konsistensi penerapan prinsip Hak Asasi Manusia dalam kebijakan pidana, sementara Timor-Leste dapat belajar dari Indonesia dalam hal penguatan struktur hukum dan kapasitas penegakan hukum. Dengan demikian, kedua negara dapat saling memperkaya praktik hukum pidana untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan efektif.

Pendekatan pidanaan yang lebih berorientasi pada Hak Asasi Manusia seperti yang dianut Timor-Leste memang konsisten dengan prinsip perlindungan hak hidup dan larangan pidana mati secara konstitusional. Namun, efektivitas pendekatan tersebut terhadap kejahatan berat seperti pembunuhan tidak dapat dinilai semata-mata dari absennya hukuman mati. Dalam perspektif normatif, pidana penjara jangka panjang tetap memiliki fungsi *incapacitation*, yaitu menghilangkan sementara kemampuan pelaku untuk membahayakan masyarakat. Akan tetapi, sejumlah kajian mutakhir menunjukkan bahwa perpanjangan masa pidana tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan residivisme atau efek jera yang lebih kuat³². Dengan demikian, efektivitas sistem tidak hanya ditentukan oleh beratnya ancaman pidana, melainkan oleh konsistensi penerapan norma, kualitas pemasyarakatan, serta keberhasilan rehabilitasi.

Dalam sistem Indonesia, ancaman pidana yang relatif berat terhadap tindak pidana pembunuhan mencerminkan orientasi perlindungan masyarakat dan efek jera penjeratan. Namun demikian, praktik pidanaan yang cenderung represif berkontribusi terhadap permasalahan *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan. Kondisi tersebut berdampak langsung pada kualitas pembinaan dan efektivitas rehabilitasi narapidana. Tanpa pedoman pidanaan yang lebih terstruktur, diskresi hakim yang luas berpotensi menimbulkan disparitas dan memperbesar beban sistem pemasyarakatan.

Sebaliknya, sistem Timor-Leste memiliki kelebihan dalam konsistensi normatif terhadap prinsip proporsionalitas dan perlindungan HAM, termasuk pembatasan maksimum pidana penjara tanpa membuka ruang bagi hukuman mati. Struktur norma yang lebih sederhana juga berpotensi mengurangi disparitas. Namun demikian, pendekatan yang sangat menekankan rehabilitasi menghadapi tantangan ketika berhadapan dengan kejahatan berat yang menimbulkan keresahan sosial tinggi. Tanpa dukungan kapasitas pemasyarakatan dan mekanisme evaluasi risiko yang kuat, sistem rehabilitatif dapat dipersepsikan kurang memberikan *deterrence* yang memadai. Literatur terbaru mengenai efektivitas hukuman menunjukkan bahwa

³² Marco T C Stam et al., *The Effects of Imprisonment Length on Recidivism : A Judge Stringency Instrumental Variable Approach*, *Journal of Experimental Criminology*, vol. 20 (Springer Netherlands, 2024), <https://doi.org/10.1007/s11292-023-09566-w>.

legitimasi publik terhadap sistem peradilan sangat dipengaruhi oleh persepsi keseimbangan antara keadilan bagi korban dan peluang rehabilitasi pelaku³³.

Oleh karena itu, perbedaan antara Indonesia dan Timor-Leste bukan sekadar perbedaan ideologis, melainkan perbedaan konsekuensi hukum terhadap legitimasi pemidanaan dan perlindungan masyarakat. Sistem yang terlalu bergantung pada pidana penjara panjang berisiko memperkuat *overcrowding* dan melemahkan rehabilitasi. Sebaliknya, sistem yang sangat restriktif terhadap pemidanaan yang efektif agar fungsi *incapacitation* tetap terjaga. Dalam kerangka ini, pembahasan mengenai pidana mati hanya relevan sejauh memperlihatkan posisi pidana penjara sebagai instrumen utama dalam kedua sistem, bukan sebagai fokus utama kajian.

Perbandingan antara Indonesia dan Timor-Leste dalam pengaturan pembunuhan menunjukkan bahwa perbedaan filosofi pemidanaan menghasilkan konsekuensi normatif yang nyata terhadap legitimasi dan efektivitas pidana penjara. Indonesia mempertahankan spektrum sanksi yang luas, termasuk pidana mati dan pidana penjara jangka panjang, sehingga secara normatif menekankan fungsi *incapacitation* dan *deterrence*. Sebaliknya Timor-Leste membatasi maksimum pidana penjara serta menolak pidana mati secara konstitusional, yang menunjukkan orientasi kuat pada proporsionalitas dan perlindungan hak hidup. Perbedaan ini bukan sekadar variasi kebijakan, melainkan menyangkut konstruksi norma tentang bagaimana negara memahami tujuan pemidanaan dan batas intervensinya terhadap kebebasan individu.

Dari perspektif efektivitas normatif, literatur mutakhir menunjukkan bahwa perpanjangan masa pidana penjara tidak selalu berkorelasi dengan penurunan residivisme secara signifikan³⁴. Hal ini mengimplikasikan bahwa keberhasilan perlindungan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh beratnya ancaman pidana, tetapi oleh konsistensi penerapan norma dan kualitas sistem pemasyarakatan. Dalam konteks Indonesia, dominasi pidana penjara jangka panjang berhadapan dengan persoalan *overcrowding* yang berpotensi mengurangi efektivitas rehabilitasi serta menimbulkan persoalan pemenuhan hak narapidana³⁵. Jika lembaga pemasyarakatan tidak mampu menyediakan program pembinaan yang memadai, maka pidana penjara kehilangan dimensi reintegratifnya dan hanya berfungsi sebagai mekanisme penahanan.

Sebaliknya, sistem Timor-Leste yang lebih restriktif terhadap pidana berat memiliki kelebihan dalam menjaga konsistensi normatif terhadap prinsip Hak Asasi Manusia. Namun, pembatasan maksimum pidana penjara menuntut adanya mekanisme evaluasi risiko dan pembinaan yang efektif agar fungsi *incapacitation*

³³ Paul Andrew Bourne, "Beyond Incarceration : Evaluating the Effectiveness of Longer Prison Sentences in Addressing Jamaica ' s Crime Pandemic" 9, no. 1 (2025): 85–101.

³⁴ Stam et al., *The Effects of Imprisonment Length on Recidivism : A Judge Stringency Instrumental Variable Approach*.

³⁵ Nadia Utami Larasati, "Prison Overcrowding : Alternative Sentencing in Indonesia ' s Draft Criminal Code and Its Consequences on Correctional System" 6, no. 1 (2022).

tetap terjaga dalam kasus kejahatan berat seperti pembunuhan. Tanpa dukungan kapasitas institusional yang memadai, pendekatan rehabilitatif dapat dipersepsikan kurang memberikan jaminan perlindungan publik. Kajian normatif mengenai reformasi pidana juga menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan pembatasan kekuasaan negara dalam menjatuhkan pidana³⁶.

Implikasi lainnya berkaitan dengan konsistensi putusan pengadilan. Sistem dengan struktur pasal yang kompleks dan ruang diskresi luas berpotensi menghasilkan disparitas pidanaan apabila tidak disertai pedoman yang jelas. Reformasi hukum pidana yang mendorong penggunaan alternatif *non-custodial sanctions* bertujuan tidak hanya mengurangi *overcrowding*, tetapi juga memperkuat rasionalitas pidanaan agar pidana penjara benar-benar menjadi instrumen yang proporsional dan efektif³⁷. Dalam kerangka ini, pidana mati hanya relevan sejauh memperlihatkan posisi pidana penjara sebagai instrumen utama dalam kedua sistem, bukan sebagai fokus analisis utama.

Dengan demikian, analisis normatif menunjukkan bahwa efektivitas pidana penjara terhadap pembunuhan sangat bergantung pada kualitas kebijakan pemyarakatan, konsistensi penerapan norma oleh hakim, dan keseimbangan antara tujuan perlindungan masyarakat serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Sistem yang terlalu represif berisiko memperkuat *overcapacity* dan melemahkan rehabilitasi, sedangkan sistem yang terlalu restriktif terhadap pidana berat harus memastikan adanya legitimasi kebijakan pidana penjara dalam negara hukum modern. Perbedaan orientasi tersebut tidak hanya bersifat normatif, akan tetapi juga membawa konsekuensi hukum terhadap legitimasi kebijakan pidanaan.

Sistem yang terlalu represif berisiko memperburuk *overcrowding* dan melemahkan fungsi rehabilitasi, sedangkan sistem yang terlalu restriktif dapat menghadapi tantangan dalam menjamin efek *deterrence* dan rasa keadilan korban. Oleh karena itu, efektivitas pidana penjara sangat bergantung pada keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

Lebih lanjut, dalam praktik peradilan ditemukan bahwa hakim dalam beberapa kasus bahkan menjatuhkan pidana di bawah batas minimum yang ditentukan undang-undang. Hal ini sebagaimana dinyatakan bahwa penjatuhan pidana di bawah minimum khusus menunjukkan adanya fleksibilitas hakim, namun

³⁶ DeCahyadi and Sulaiman,dy Cahyadi and Abdullah Sulaiman, "The Role of Legal Reform in Addressing Prison Overcrowding and Strengthening The Guarantee of Inmates ' Human Rights" 3, no. 2 (2025).

³⁷ Pudjiastuti et al., "Alternatives to Imprisonment as an Effort to Overcome Overcrowding in Correctional Institutions."Pudjiastuti et al., "Alternatives to Imprisonment as an Effort tPudjiastuti et al.o Overcome Overcrowding in Correctional Institutions" 9, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.25072/jwy.v9i1.4275>.Abstract; Ahmad Danial Abdullah, M Zaidan Faturrahman, and Asmak Ul Hosnah, "Jurna I Hukum Lega Lita Efektivitas Pidanaan Non-Penjara Dalam Mengurangi Overcrowding Lapas Di Indonesia" 7 (2025).

sekaligus menimbulkan persoalan dalam konsistensi penerapan hukum³⁸. Fenomena ini memperlihatkan adanya ketegangan antara kebutuhan keadilan individual dan kepastian hukum dalam sistem pemidanaan.

Dengan demikian, secara normatif dapat dipahami bahwa efektivitas pidana penjara tidak hanya bergantung pada beratnya sanksi, tetapi pada konsistensi penerapan hukum, rasionalitas kebijakan pidana, serta keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan hak individu. Tanpa adanya pembaruan dalam pendekatan pemidanaan, penjara berpotensi kehilangan legitimasi sebagai instrumen utama dalam sistem hukum pidana modern.

2.1 Analisis Putusan Pengadilan dalam Penerapan Pidana Penjara

Analisis terhadap sejumlah putusan pengadilan dalam perkara pembunuhan menunjukkan bahwa penerapan pidana penjara tidak hanya ditentukan oleh rumusan delik dalam undang-undang, tetapi juga oleh konstruksi pertimbangan hakim. Pada level normatif, hakim umumnya mendasarkan penjatuhan pidana pada pembuktian unsur kesengajaan, tingkat kesalahan, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Dengan demikian, pidana penjara berfungsi sebagai instrumen konkret untuk menerjemahkan norma abstrak ke dalam bentuk sanksi yang individual dan proporsional.

Dalam praktik peradilan Indonesia, struktur ancaman pidana yang luas memberikan ruang diskresi yang signifikan bagi hakim. Kondisi ini memungkinkan fleksibilitas dalam menentukan lamanya pidana penjara, tetapi sekaligus membuka potensi disparitas pemidanaan apabila tidak disertai pedoman yang konsisten. Pertimbangan mengenai dampak terhadap korban, tingkat kekerasan, dan kemungkinan rehabilitasi terdakwa menjadi faktor penting dalam menentukan berat-ringannya pidana. Secara normatif, hal ini mencerminkan kombinasi orientasi retributif dan preventif dalam sistem pemidanaan.

Sementara itu, dalam sistem Timor-Leste, pembatasan maksimum pidana penjara serta penghapusan pidana mati membentuk kerangka pemidanaan yang lebih restriktif. Hakim cenderung menekankan prinsip proporsionalitas dan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam menjatuhkan pidana. Konsekuensinya, pidana penjara diposisikan bukan semata sebagai pembalasan, melainkan sebagai mekanisme pengendalian sosial yang tetap menghormati batas konstitusional terhadap pembatasan kebebasan individu.

Secara normatif, perbandingan ini menunjukkan bahwa efektivitas pidana penjara dalam perkara pembunuhan sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara diskresi hakim dan kapasitas hukum. Sistem dengan rentang pidana yang luas berpotensi menghasilkan variasi putusan yang signifikan, sedangkan sistem yang lebih terbatas menuntut konsistensi dalam penerapan prinsip proporsionalitas. Oleh

³⁸ Putusan et al., "Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Penjara Di Bawah Minimum Khusus Dalam Perkara Narkotika."

karena itu, legitimasi pidana penjara tidak hanya bergantung pada beratnya sanksi, tetapi pada rasionalitas pertimbangan hukum dan kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan dalam negara hukum.

Hal ini menunjukkan bahwa desain norma sangat memengaruhi ruang diskresi hakim dan arah kebijakan pemidanaan dalam praktik.

D. PENUTUP

Kesimpulan

- (1). Perbandingan antara KUHP 2023 Indonesia dan Penal Code Timor-Leste menunjukkan bahwa keduanya sama-sama menempatkan pidana penjara sebagai instrumen utama dalam menangani pembunuhan, namun memiliki pendekatan berbeda. Indonesia mempertahankan pidana mati dan struktur pasal yang lebih kompleks dengan orientasi pembalasan dan pencegahan, sedangkan Timor-Leste menolak hukuman mati dan menekankan proporsionalitas serta rehabilitasi.
- (2). Dari sisi efektivitas, pidana penjara di Indonesia menghadapi kendala seperti overcrowding, disparitas putusan, dan terbatasnya pembinaan, sehingga mengurangi rasionalitas pemidanaan. Timor-Leste lebih konsisten dengan pendekatan reintegratif, tetapi masih terkendala fasilitas dan sumber daya. Ini menunjukkan bahwa efektivitas pidana tidak hanya ditentukan oleh lamanya hukuman, tetapi oleh bagaimana negara mengelola masyarakatan dan proses rehabilitasi.
- (3). Indonesia perlu mempercepat penyusunan *sentencing guidelines*, memperbaiki kondisi masyarakatan, serta meninjau kembali relevansi pidana mati. Sementara itu, Timor-Leste perlu memperkuat kapasitas peradilan dan masyarakatan untuk mendukung pendekatan rehabilitatifnya. Kedua negara harus memastikan pemidanaan berjalan proporsional, efektif, dan selaras dengan prinsip HAM modern.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan.

- (1). Pemerintah Indonesia perlu mempercepat penyusunan pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) guna mengurangi disparitas putusan dan meningkatkan konsistensi penerapan pidana penjara dalam perkara pembunuhan. Selain itu, perbaiki sistem masyarakatan, penguatan program rehabilitasi, serta pengembangan alternatif pemidanaan untuk mengurangi (*Overcrowding*).
- (2). Pemerintah Timor-Leste perlu memperkuat kapasitas institusi peradilan dan masyarakatan agar orientasi rehabilitatif yang dianut Penal Code dapat diterapkan secara optimal. Pengembangan fasilitas pembinaan narapidana,

peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas pidana penjara perlu dilakukan untuk menjamin keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

- (3). Bagi pengembangan ilmu hukum pidana, penelitian komparatif mengenai pemidanaan pembunuhan perlu terus dilakukan dengan melibatkan analisis putusan pengadilan dan data empiris agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pidana penjara dalam mencapai tujuan pemidanaan modern.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Abdullah, Ahmad Danial, M Zaidan Faturrahman, and Asmak Ul Hosnah. "Jurnal Hukum Lega Lita Efektivitas Pemidanaan Non-Penjara Dalam Mengurangi Overcrowding Lapas Di Indonesia" 7 (2025).
- Amrullah, M Arief. "Paradigm Shift of Death Penalty Regulation in the New Criminal Code (KUHP) of Indonesia" 1, no. March (2024).
- Bourne, Paul Andrew. "Beyond Incarceration : Evaluating the Effectiveness of Longer Prison Sentences in Addressing Jamaica ' s Crime Pandemic" 9, no. 1 (2025): 85-101.
- Cahyadi, Dedy, and Abdullah Sulaiman. "The Role of Legal Reform in Addressing Prison Overcrowding and Strengthening The Guarantee of Inmates ' Human Rights" 3, no. 2 (2025): 205-12.
- Cameron, Calvin, and Muhammad Azil Maskur. "Modification Of Prison Sanctions As An Effort To Overcome Over Capacity In Prisons In Indonesia Upaya Mengatasi Overkapasitas Dalam Lapas Di Indonesia," 2024, 5.
- Dewi, Sumartini, Dwinanda Linchia, Levi Heningdyah, Nikolas Kusumawardhani, and Achmad Jaelani. "Efektivitas Pemidanaan Penjara Dalam Mencegah Tindak Pidana Berulang Di Indonesia The Effectiveness of Imprisonment in Preventing Recurrence of Crime in Indonesia" 7, no. 12 (2024): 4568-73.
- Larasati, Nadia Utami. "Prison Overcrowding : Alternative Sentencing in Indonesia ' s Draft Criminal Code and Its Consequences on Correctional System" 6, no. 1 (2022): 42-61. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6567>.
- Pudjiastuti, Diah, Dey Ravena, Cepi Ali, Firman Zakaria, Criminal Justice, Studies Program, West Java, West Java, and West Java. "Alternatives to Imprisonment as an Effort to Overcome Overcrowding in Correctional Institutions" 9, no. 1 (2025): 39-53. <https://doi.org/10.25072/jwy.v9i1.4275>.
- Program, West Java, West Java, and West Java. "Alternatives to Imprisonment as an Effort to Overcome Overcrowding in Correctional Institutions" 9, no. 1 (2025): 39-53. <https://doi.org/10.25072/jwy.v9i1.4275.Abstract>.
- Renaissance, L E X. "Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia : Analisis Tentang Pidana Pengawasan Dan Asas Keseimbangan Afifah Firdaus * Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang , Jawa Barat , Indonesia , Indra Yugha Koswara Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa K" 9 (2024): 12.
- Rohmat, et al. "Criminal School Through Supervised Sentence as an Alternative to Imprisonment," 2024, 8. <https://doi.org/10.32503/diversi.v7i1.1117.1>.
- Stam, Marco T C, Hilde T Wermink, Arjan A J Blokland, and Jim Been. The Effects of Imprisonment Length on Recidivism : A Judge Stringency Instrumental Variable Approach. *Journal of Experimental Criminology*. Vol. 20. Springer Netherlands, 2024. <https://doi.org/10.1007/s11292-023-09566-w>.
- Sunaryo, Sidik. "How Corruptor Should Be Punished ? A Comparative Study Between Criminal Law , Islamic Law , and Customary Law" 17, no. 2 (2022): 91-100. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4756112>.
- UK, Sentencing Council. "Reconceptualising the Effectiveness of Sentencing : Four Perspectives," 2024.
- Wicaksana, Syandi Tri, Budi Rizki Husin, Dona Raisa Monica, Deni Achmad, and Sri Riski. "Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan Vol 16 No 4 Tahun 2026" 16, no. 4 (2026): 6.

Buku

Wahyuni, Fitri. *DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA*, 2017.

Makalah/Laporan Penelitian

ICJR. "2020 Indonesian Death Penalty Report," 2020, 1-39.

———. "Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati Di Indonesia 2023: Pengubahan Pidana Mati Secara Otomatis Mandat KUHP Baru," 2023.

JSMP. "JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU," 2020.

———. "Opinion : Sixth Amendment to the Penal Code to Approve Decree-Law No . 19 / 2009 : Criminalising Defamation and Injury Ministry of Justice," no. 19 (2020).

———. "The Need to Amend the Timor-Leste Penal Code " Working to Guarantee Justice for Everyone ", " 2018.

UNODC. "Handbook on Strategies to - Reduce Overcrowding in Prisons," 2024.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia:

KUHP, Nasional RI 2023. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (2023).

Timor-Leste:

Decreto-Lei No. 19/2009 tentang Código Penal (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Timor-Leste).

Artikel Online

JSMP. "Opinion: Sixth Amendment to the Penal Code to Approve Decree-Law No. 19/2009: Criminalising Defamation and Injury Ministry of Justice" (2020).

Lain-Lain**Putusan Pengadilan**

MA RI, 2017, 1135 K/Pid.Sus/2017. Putusan Mahkamah Agung No. 1135 K/Pid.Sus/2017 (2017).

MA RI, 2017, 1162 K/Pid.Sus/2017. Putusan Mahkamah Agung No. 1162 K/Pid.Sus/2017 (2017).

Putusan, Studi, Nomor Pid, Sus Pn, and Putusan Nomor. "Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Penjara Di Bawah Minimum Khusus Dalam Perkara Narkotika," 2023, 9.

Bahan Ajar

Ilmu, Tujuan. Definisi Hukum Pidana, Pembagian Hukum Pidana, Objek dan Tujuan Ilmu Hukum Pidana. 2015.